

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 402 _/F-04/XII /TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); *gp*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) ^{ca}

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


KEDUA : Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan secara efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. *wp*

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>K.</i>
ASISTEN	<i>f</i>
KABAN	<i>h</i>
KABID / Sekretaris	<i>e</i>
KASUBAG / KASUBID	<i>R</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2020
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 402 /F-04/XII /TAHUN 2020
 TENTANG
 PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU PADA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2021.

DAFTAR NAMA ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO URRT	NO	N A M A / N I P	GOL/ RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
I	1	Kepala Bagian Umum		Bagian Umum	Atasan Langsung
	2	Muniarmin Nip : 19720225 200901 2 001	II/c		Bendahara Pengeluaran Pembantu
II	1	Kepala Bagian Pemerintahan		Bagian Pemerintahan	Atasan Langsung
	2	Reski Apriani,A.Md Nip : 19821123 201001 2 020	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu
III	1	Kepala Bagian Hukum		Bagian Hukum	Atasan Langsung
	2	Apri Kurniawan Nip: 19850408 200701 1 005	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu
IV	1	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan		Bagian Ekonomi dan Pembangunan	Atasan Langsung
	2	I Dewa Made Alit Swardika Nip: 19780802 200901 1 012	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu
VI	1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Atasan Langsung
	2	Ansar,S,S,E Nip : 19850212 201001 1 009	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu



NO URUT	NO	N A M A / N I P	GOL/ RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
VII	1	Kepala Bagian Perencanaan		Bagian Perencanaan	Atasan Langsung
	2	Risma Kristanti Nip : 19860719 201001 2 019	II/c		Bendahara Pengeluaran Pembantu
VIII	1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Atasan Langsung
	2	Rosida Nip : 19781103 200701 2 011	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu
IX	1	Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur		Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	Atasan Langsung
	2	Wira Setyawan Rahman,S.AP Nip : 19730428 200604 1 005	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu
X	1	Kepala Humas dan Protokol		Bagian Humas dan Protokol	Atasan Langsung
	2	Tika Dwi Fatmawati,S.STP Nip : 19971110 202008 2 001	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
-KABIB / Sekretaris	
KASUBAG / KASUBID	

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

